



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 67/412/2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JATI MUDIK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa rancangan Peraturan Desa Jati Mudik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jati Mudik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JATI MUDIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jati Mudik tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

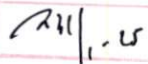
2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jati Mudik tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Jati Mudik dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman ,
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELESTARIAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PELINDUNG UNDANGAN	



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 67/412/2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA JATI MUDIK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JATI MUDIK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 19/900/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025; dan

- c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
- 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
 - 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dilokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2025 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai yang dialokasikan paling tinggi 15% (lima belas persen), dari pagu dana desa setiap desa, dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat pada setiap bulan;
 - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*;
 - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa;
 - e) pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
 - g) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di desa.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional badan permusyawaratan desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- b) jumlah
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan.
- e. pembiayaan:
 - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
 - 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

- 1. Aspek administrasi dan legalitas
dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Jati Mudik tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 telah sesuai.
- 2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa
rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Jati Mudik tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa Jati Mudik tahun 2025.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - 1) penempatan pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan tunjangan Perangkat Desa tidak sesuai;
 - 2) penempatan pos belanja iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk harga satuan tidak sesuai dengan standar upah minimum provinsi;
 - 3) penempatan pos belanja honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan standar harga satuan desa;
 - 4) penempatan pos belanja honorarium petugas keagamaan dengan sumber dana yaitu dana desa tidak sesuai, seharusnya menggunakan alokasi dana desa; dan
 - 5) penempatan pos belanja kegiatan pembangunan jalan rabat beton tidak sesuai, karena tidak dirincikan belanja kegiatan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- 6) penempatan pos belanja kegiatan pembangunan sarana air bersih desa tidak sesuai, karena tidak dirincikan belanja kegiatan; dan
 - 7) penempatan pos belanja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa tidak sesuai, karena tidak dirincikan belanja kegiatan.
- c. besaran pendapatan transfer
- a) dana desa sebesar Rp642.014.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta empat belas ribu rupiah);
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp39.017.119,60 (tiga puluh sembilan juta tujuh belas ribu seratus sembilan belas koma enam puluh rupiah); dan
 - c) alokasi dana desa sebesar Rp719.980.177,27 (tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah).
- d. alokasi belanja
- 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa
 - a) bantuan langsung tunai desa Jati Mudik sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting* sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa sebesar Rp34.850.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) penganggaran disesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 - e) pengembangan potensi dan keunggulan desa belum dianggarkan, sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - g) pembangunan berbasis padat karya tunai sebesar Rp11.350.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- h) program sektor prioritas lainnya di Desa sebesar Rp396.453.580,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tidak sesuai, karena tidak memenuhi ketentuan fokus penggunaan dana desa;
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- a) besaran:
- (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp361.450.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- b) jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp428.450.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp296.670.378,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
- 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan telah sesuai.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEBIDAKO PARIAMAN	
SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEPERAWATAN KARYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEJUNDANG UNDANGAN	24/1-25